

- KEEMPAT : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PKBM yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 05 September 2015

Kepala Dinas,



Drs. ISMAIL, M.Ed

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680413 199303 1 016

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/ 90 /Dik-LT/IX/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **BUMI PERTIWI** Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tanggal 20 April 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan oleh Tim Visitasi Lapangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Memperhatikan : 1. Panduan Tata Cara Pendirian dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014;

2. Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **PKBM BUMI PERTIWI**
2. NPWP : 02-707-708-0-803-000
3. Akta Notaris
Nama Notaris : Herman Labbase, SH
Nomor : No. 20
Tanggal : 19 Oktober 2006
4. Alamat : Jl. S.M. Al-Jufri
5. Desa/Kelurahan : Tarengge
6. Kecamatan : Wolu
7. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PKBM Bumi Pertiwi menjadi tanggungjawab Lembaga / Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.